

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN KREDIT
PADA BPR INDRA ARTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



Oleh

**M. Hafiz Firman. H
NPM : 145310781**

JURUSAN AKUNTANSI S-1

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : M. HAFIZ FIRMAN H.
NPM : 145310781
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : SISTEM PENGENDALIAN INTERN KREDIT PADA BPR INDRA ARTA

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 10 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, di Universitas Islam Riau.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan Gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, Juli 2020

Saya yang membuat pernyataan,




M. Hafiz Firman. H

ABSTRAK

SITEM PENGENDALIAN INTERN KREDIT PADA BPR INDRA ARTA

OLEH : M. HAFIZ FIRMAN H.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern kredit pada BPR Indra Arta. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan menggunakan wawancara dengan pihak perusahaan, antara lain pegawai kredit, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini langsung diperoleh dari sumber asli (tidak melalui perantara), dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang tertulis yang telah diberikan oleh BPR Indra Arta sehubungan dengan data yang diperlukan dan dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil ; 1) Prosedur pemberian kredit pada BPR Indra Arta melalui tahapan yaitu pengajuan proposal, pemeriksaan kelayakan berkas, analisis berkas, keputusan kredit, legislasi, realisasi kredit, dan pemantauan. 2) BPR Indra Arta telah menetapkan dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. 3) Sistem pengendalian intern kredit pada BPR Indra Arta sudah berjalan efektif.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Kredit.

*INTERNAL CREDIT CONTROL SYSTEM
ON BPR INDRA ARTA*

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the internal credit control system at BPR Indra Arta. The data collection technique in this study was to conduct interviews and documents obtained from BPR Indra Arta. The author analyzes the data for this study using descriptive methods that are data obtained from the company then arranged in such a way and analyzed based on relevant theories then a conclusion can be drawn.

Based on the results of research and discussion, it is known that: the procedure for granting credit to BPR Indra Arta goes through stages, namely submission of proposals, file eligibility checks, file analysis, credit decisions, legislation, credit realization, monitoring. BPR Indra Arta has established and implemented the precautionary principle in granting credit. The internal credit control system at BPR Indra Arta has been operating effectively.

Keywords: System Internal Control Credit.

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur ke hadirat Allah Swt, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul: “Sistem Pengendalian Intern Kredit pada BPR Indra Arta” dalam rangka memenuhi persyaratan guna mengikuti ujian oral comprehensive untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., AK.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
2. Ibu Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing I yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.
4. Ibu Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing II yang tak pernah lelah memberikan tunjuk ajar serta bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan/ti yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Direksi BPR Indra Arta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti dan memberikan data-data laporan keuangan serta memberikan penjelasan yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta ayahanda dan Ibunda yang selalu berdoa dan memberikan yang terbaik kepada penulis.
8. Keluarga besar ku yang telah memberikan dorongan secara moril dan materi, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Buat teman-teman seangkatan, yang banyak memberikan masukan dan kritikan sehingga karangan ilmiah ini selesai tepat waktu.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang layak dari Allah Swt.
Terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

M. Hafiz Firman. H

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka.....	13
2.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	13
2.1.2. Unsur-Unsur Pengendalian Intern.....	14
2.1.3. Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Intern.....	15
2.1.4. Piutang.....	17
2.1.5. Jenis-Jenis Piutang.....	19
2.1.6. Penilaian Piutang.....	21
2.1.7. Penentuan Kerugian Piutang.....	21
2.1.8. Pengertian Piutang Tak Tertagih.....	22
2.1.9. Prosedur Penagihan Piutang.....	26
2.1.10. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	26
2.1.11. Bank.....	29
2.2. Hipotesis.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	34
3.1. Lokasi Penelitian.....	34

3.2. Jenis dan Sumber Data	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Analisis Data	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

4.1. Gambaran Umum BPR Indra Arta	36
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	
4.1.2 Struktur Organisasi.....	36
4.1.3 Produk BPR Indra Arta	40
4.2. Hasil Penelitian	
4.2.1. Prosedur Pemberian Kredit pada BPR Indra Arta ...	41
4.2.2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit.....	45
4.2.3. Proses Analisis 5C	53
4.2.4. Penanganan Permasalahan Kredit.....	57
4.3. Pembahasan.....	60

BAB V : PENUTUP 64

5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran-saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kolektibilitas Kredit BPR Indra Arta.....	9
Tabel IV.1	Kolektibilitas Kredit BPR Indra Arta Tahun 2019	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi BPR Indra Arta	37
Gambar IV.2	Produk Kredit BPR Indra Arta.....	40
Gambar IV.3	Prosedur Pemberian Kredit BPR Indra Arta	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha belakangan ini sudah semakin pesat, baik usaha di bidang industri, perdagangan maupun jasa. Perkembangan yang pesat ini melahirkan suatu kondisi persaingan yang sangat ketat pula. Untuk bisa tetap *survive* dalam usaha dituntut suatu keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komperatif. Persaingan usaha juga menuntut para pengusaha untuk kreatif dan inovatif dalam melihat peluang-peluang usaha potensial. Usaha di bidang jasa juga beraneka ragam, termasuk usaha jasa keuangan berupa perusahaan perbankan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Intinya, bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Namun dalam perkembangannya, untuk bisa lebih kompetitif, bank juga menembangkan usaha dengan menyediakan jasa lainnya seperti transfer dana antar rekening, penukaran mata uang asing, pembayaran tagihan dan sebagainya. Dalam menjalankan usaha perbankan, agar tetap bisa kompetitif, di samping harus kreatif dan inovatif dalam melihat peluang, diperlukan pula satu pengelolaan yang efektif dan efisien agar usaha yang dikelola mendatangkan keuntungan atau hasil yang maksimal. Selain bertujuan untuk mendapat keuntungan usaha maksimal, bank juga bertujuan untuk meningkatkan

taraf perekonomian masyarakat melalui jasa penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, menjadi perantara dalam perdagangan, serta menjadi mitra usaha yang saling menguntungkan. Begitu pentingnya usaha perbankan baik dalam kegiatan ekonomi masyarakat maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka usaha perbankan tetap harus eksis di tengah masyarakat. Agar bank bisa tetap bertahan bahkan lebih berkembang, maka bank harus sehat, dan agar bank sehat maka harus dikelola dengan profesional. Pengelolaan bank yang profesional itu harus sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan bank, dengan pengawasan dan pengendalian yang cukup serta dapat dipertanggung jawabkan kepada para pihak terkait.

Pengendalian internal bank mutlak diperlukan dalam mengelola sebuah bank, agar bank dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan menghasilkan keuntungan maksimal, berkesinambungan dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengelolaan bank harus senantiasa menaati sistem dan prosedur, khususnya sistem pengendalian intern, terutama dalam menghindari atau memperkecil risiko penyaluran dana atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah, di samping menimbulkan potensi penurunan keuntungan atau bahkan menimbulkan potensi kerugian, juga akan mengganggu usaha bank berskala besar karena kemungkinan akan menyebabkan menurunnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut.

Pada tulisan ini, penulis lebih menitik beratkan pada pembahasan mengenai penyaluran dana dalam bentuk kredit bank Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998, kredit adalah merupakan penyediaan

tagihan dan uang yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Penyaluran dana atau kredit ini memerlukan satu sistem dan manajemen pengendalian yang cukup memadai. Untuk itu, penulis juga akan membahas masalah sistem pengendalian intern kredit. Pengendalian intern merupakan suatu kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk mengatur atau mengelola sekaligus mengawasi pelaksanaan satu kegiatan sesuai sistem dan prosedur yang ada dalam lingkungan internal perusahaan atau unit kerja tertentu. Sedangkan menurut Halim (2015: 213) pengendalian intern adalah kebijakan atau metode yang dilaksanakan untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa tujuan bisnis tertentu akan tercapai. Hal senada juga di kemukakan oleh Mulyadi (2016: 129) pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, pengecekan ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terpatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian itu harus di *manage* atau disusun dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga terkemas dalam bentuk satu sistem yang terpadu yang akan diterapkan dalam lingkungan perusahaan, sehingga melahirkan sistem pengendalian intern. Sistem dimaknai sebagai satu kesatuan yang terintegritas dari berbagai elemen dan komponen yang saling berhubungan guna memerikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan

efisien. Jadi, sistem pengendalian intern kredit merupakan satu kesatuan yang terintegritas dari berbagai elemen atau komponen seperti organisasi, metode, prosedur dan ukuran, di mana satu sama lain saling berhubungan dan dikoordinasikan untuk menjamin bahwa kredit yang disalurkan telah memenuhi persyaratan, mengikuti prosedur, melakukan penelitian yang cukup, pengecekan ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terpatuhinya kebijakan manajemen sehingga dapat menghindari atau setidaknya mengurangi kemungkinan kredit macet atau kredit bermasalah.

Menurut Rivai (2017 : 05) setiap bank wajib melakukan kajian berkala atas efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan. Pengendalian intern kredit tidak dapat dipisahkan dari sistem dan prosedur pemberian kredit, penerapan pengendalian intern kredit juga harus diterapkan pada semua prosedur pemberian kredit .

Setiap memberikan kredit oleh bank pasti mengandung risiko terutama risiko kredit macet, disinilah peran bagian kredit, sangat dituntut kejeliannya dalam menganalisa proposal pengajuan pinjaman dan informasi lain yang berkaitan dengan si peminjam. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman sesuai kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian kredit. Salah satu solusi agar kredit yang disalurkan tetap aman, lancar dan produktif maka bank harus melakukan pengendalian intern kredit.

Agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat terus terkontrol, maka pihak bank menetapkan prosedur pemberian kredit terlebih dahulu yaitu

dengan menganalisa setiap permohonan kredit yang masuk sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Analisis yang dilakukan terhadap nasabah meliputi penilaian terhadap watak atau karakter, agunan, modal prospek usaha dan kemampuan mengembalikan kredit dari usaha calon debitur untuk mengetahui layak atau tidaknya kredit yang diberikan.

Sistem pengendalian intern kredit pada PD. BPR Indra Arta menjadi semakin menarik untuk dibahas di tengah semakin pesatnya perkembangan usaha di bidang perbankan sekaligus juga semakin ketatnya persaingan di antara usaha perbankan, di samping pengelola bank harus berjibaku mencari peluang pengembangan dengan mengembangkan kreativitas dalam usaha dan inovasi dalam menggulirkan produk juga dibutuhkan satu pengelolaan yang profesional, pengelolaan dengan efektif, efisien dan dengan sistem pengendalian intern kredit yang memadai kalau bukan tangguh. Sistem pengendalian intern kredit merupakan salah satu kata kunci dalam kesuksesan usaha perbankan. Berbagai konsep teori banyak ditemukan tentang sistem pengendalian intern kredit yang baik dan efektif, namun tidak semua teori dapat diterapkan kepada semua bank. Selanjutnya penulis akan membahas tentang sistem pengendalian intern kredit pada BPR Indra Arta.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu bank yang banyak melayani usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di banyak daerah di seluruh Indonesia. Menurut Kasmir (2015 : 35), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

BPR Indra Arta merupakan satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Juli 1995. Produk kredit yang diberikan BPR Indra Arta di adalah Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumtif (KK).

Dalam memberikan pinjaman BPR Indra Arta menerapkan beberapa prosedur yang harus dilalui oleh para calon nasabah, yang merupakan bagian pengendalian intern kredit yang disalurkan kepada nasabah. Prosedur pemberian kredit kepada nasabah oleh BPR Indra Arta, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap pertama ; calon nasabah mendatangi BPR Indra Arta untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara memperoleh kredit. Bagian kredit menjelaskan persyaratan untuk mengajukan kredit dan memberikan formulir permohonan kredit berbentuk proposal kepada calon nasabah untuk diisi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan, seperti ; *photo copy* KTP suami/istri, *photo copy* Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa, *Past photo* suami/isteri 3x4, *photo copy* buku nikah, *photo copy* agunan (surat tanah atau surat kendaraan) yang dijadikan jaminan, *photo copy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, map warna merah, menyebutkan dalam formulir tersebut besaran pinjaman, jangka waktu pinjaman, kegunaan kredit, data agunan (tanah/kendaraan, lokasi, jenis agunan, status kepemilikan agunan).

Tahap kedua ; calon nasabah potensial mengajukan proposal dan persyaratan ke bagian kredit BPR Indra Arta untuk diperiksa kelengkapan persyaratan pengajuan kredit. Jika persyaratan belum lengkap, bagian kredit mengembalikan proposal kepada calon nasabah dan calon nasabah harus melengkapi kembali segera, setelah lengkap calon nasabah menyerahkan lagi proposal pengajuan kredit tersebut kepada bagian kredit atau dapat pula diserahkan pada saat staf *account officer* melakukan survei lapangan.

Tahap ketiga ; pada saat *account officer* melakukan survei lapangan, *account officer* juga akan melakukan wawancara kepada calon nasabah dan melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan agunan, kepastian tempat usaha, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya guna memastikan proposal beserta lampiran yang diserahkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan fisik kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta mencari informasi dari masyarakat sekitar tempat usaha tentang calon nasabah tersebut.

Tahap keempat ; adalah tahap persetujuan, akan dilakukan pertemuan *account officer*, komite kredit, kepala bagian kredit dan direksi) untuk membahas mengenai kelayakan, kecukupan, kemampuan, karakteristik nasabah dan kegunaan pinjaman kredit. Di mana kemudian masing-masing komite melakukan penilaian dan memberikan rekomendasinya menyetujui/menolak yang disampaikan secara tertulis beserta alasannya.

Tahap kelima ; setelah data-data dan agunan disetujui, maka bagian kredit membuat surat perjanjian pemberian kredit antara nasabah dengan pihak BPR Indra Arta. Bagian kredit dan nasabah akan menandatangani perjanjian kredit dan

mengundang nasabah untuk membahas hasil proposal, yaitu membahas pembayaran angsuran, dan memberikan arahan sebelum kredit dibayarkan.

Tahap keenam ; merupakan tahap terakhir, setelah semua persyaratan pinjaman telah dipenuhi dan kesepakatan telah tercapai, maka kasir dan direksi akan menarik uang dari rekening BPR Indra Arta, dan kasir membayarkan atau menyerahkan kepada nasabah. Kasir mencatat di buku pengeluaran kas.

Penetapan klasifikasi kolektibilitas kredit pada BPR Indra Arta terdiri dari
 1) Lancar (L) yaitu kredit yang tidak menunggak baik angsuran pokok maupun bunga kredit. 2) Kurang Lancar (KL) yaitu kredit yang telah menunggak angsuran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari satu bulan dan tidak lebih dari tiga bulan. 3) Diragukan (D) yaitu kredit yang telah menunggak angsuran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari tiga bulan. 4) Macet (M) yaitu kredit yang telah menunggak angsuran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari enam bulan.

Informasi lebih jelas kolektibilitas kredit yang disalurkan BPR Indra Arta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Kolektibilitas Kredit BPR Indra Arta
Tahun 2018-2019

No.	Kolektibilitas	Rec	Jumlah	NPL	PPAPWD/PPAP
2018					
1	Lancar	326	23.112.283.378		
2	Kurang Lancar	15	1.410.109.347		
3	Non Lancar	94	6.288.378.590		
4	Diragukan	16	594.630.594		
5	Macet	63	4.283.638.649		
	Total	420	29.400.661.966	21,39	4.837.526.310
					3.988.533.009
2019					
1	Lancar	292	18.744.235.517		
2	Kurang Lancar	38	4.004.722.164		

3	Non Lancar	151	13.490.637.185		
4	Diragukan	38	4.323.341.517		
5	Macet	75	5.162.573.504		
	Total	443	32.234.872.702	41,85	7.818.437.681
					5.460.265.082

Sumber: BPR Indra Arta, 2020.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 piutang macet pada BPR Indra Arta sebesar Rp. 4.283.638.649,- Sementara pada tahun 2019 piutang macet pada BPR Indra Arta sebesar Rp. 5.162.573.504,- yang menunjukkan piutang macet tahun 2019 terjadinya peningkatan dari tahun 2018.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada BPR Indra Arta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada BPR Indra Arta?”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada BPR Indra Arta”.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pengendalian intern di perusahaan terutama pada Bank Perkreditan Rakyat dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada Universitas Islam Riau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat pengetahuan dan wawasan penulis tentang Bank Perkreditan Rakyat dan pengendalian intern kredit.

b. Bagi BPR Indra Arta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan dalam menilai kinerja BPR Indra Arta dalam mengambil langkah dan keputusan dalam memperbaiki kinerja terutama kinerja perkreditan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran terutama tentang sistem pengendalian intern kredit.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan batas-batas dan ruang lingkup penulisan, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematis penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Memaparkan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dan lokasi tempat penelitian dilakukan, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan secara singkat deskripsi BPR Indra Arta dan aktivitasnya. Hasil penelitian dan pembahasan/

BAB V : PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi BPR Indra Arta.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Arens dan Loebbecke, terjemahan entryway Jusuf (2011: 396) sistem pengendalian intern merupakan prosedur dan kebijakan yang disusun untuk meyakinkan manajemen bahwa tujuan dan sasaran usaha dapat dicapai. Selanjutnya Mulyadi (2016: 122) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah semua perencanaan organisasi serta metode dan prosedur yang diberlakukan oleh manajemen, dengan tujuan untuk :

- a. Melindungi aset perusahaan dari penyelewengan para pegawai, pencurian, kehilangan, kerusakan dan penggunaan tanpa izin yang berwenang.
- b. Mempertinggi tingkat ketepatan dan keyakinan dari laporan akuntansi dengan meminimalisasi risiko kesalahan dan aturan yang tidak *legitimate* dalam prosedur akuntansi yang dilaksanakan.

Beasley, Alvin, Elder dan Jusuf (2011:12) mengemukakan bahwa Pengendalian Intern merupakan proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan *steakholder* lainnya yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tiga tujuan, sebagai berikut :

- (a) Laporan keuangan yang disajikan secara akurat dan akuntabel,
- (b) Operasi perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, dan
- (c) Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2. Unsur Pengendalian Intern

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam pengendalian intern, satu sama lainnya saling terkait, yaitu :

a. Ruang lingkup pengendalian

Menentukan bentuk organisasi, meningkatkan kesadaran anggota organisasi tentang pengendalian, ruang lingkup pengendalian adalah *basic* dari segala unsur pengendalian intern, meningkatkan disiplin dan struktur yang efektif.

b. Memperhitungkan resiko

Melakukan perhitungan dan analisa terhadap resiko yang akan terjadi untuk mencapai tujuannya serta menetapkan cara mengelola resiko tersebut.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan dan prosedur yang dapat memberikan jaminan bahwa petunjuk pimpinan diikuti.

d. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan informasi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi, penerimaan dan pemberian informasi sehingga memungkinkan para anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

e. Pengawasan

Pengawasan yaitu proses pengukuran kualitas kinerja pengendalian intern setiap saat.

2.1.3. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya pencapaian tujuan pengendalian akuntansi, sistem yang diterapkan harus memiliki enam prinsip dasar pengendalian intern (Kusumawati, 2015 : 79-80), yaitu :

a. Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi memiliki tujuan utama agar terhindar dari kesalahan dan dapat dilakukan pengawasan segera agar tugas dapat dilaksanakan secara efisien.

b. Prosedur pemberian wewenang

Prosedur pemberian wewenang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas keuangan telah *approval* (disahkan) oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu.

c. Prosedur dokumentasi

Sistem pengendalian akuntansi yang efektif, harus memiliki dokumentasi yang memadai. Selain itu, dalam menetapkan tanggung jawab pelaksanaan pencatatan akuntansi dibutuhkan dokumentasi sebagai dasar penetapannya.

d. Prosedur dan catatan akuntansi

Dengan prosedur dan catatan akuntansi yang cukup, dimungkinkan untuk membuat laporan akuntansi dengan teliti dan cepat serta dan laporan dapat disampaikan tepat waktu kepada para penggunanya.

e. Pemantauan fisik

Pemantauan yang dilakukan dengan menggunakan alat mekanis dan elektronik dalam pencatatan transaksi.

f. Audit intern independen

Membandingkan catatan dengan kondisi fisik, membentuk rekening pengawasan dan menghitung kembali gaji karyawan. Selain itu audit intern ini bertujuan untuk mengawasi validasi kebenaran data.

Dalam melakukan pengendalian intern kredit, penyaluran kredit perlu dilakukan penilaian yang cukup memadai agar tidak terjadi resiko kredit macet. Kasmir (2015:108) mengemukakan metode analisis 5C dalam melakukan penilaian kredit, yaitu :

1. Penilaian *Character* Debitur

Sebelum menyetujui pemberian kredit harus dinilai sifat atau watak dari si pemohon kredit. Penerima kredit harus dapat dipercaya yang terlihat dari latar belakang pekerjaan nasabah dan hal yang bersifat pribadi seperti: cara hidup dan gaya hidup, kondisi keluarga, hobi dan status sosial. *Character* mencerminkan kemauan nasabah membayar kreditnya.

2. Penilaian *Capacity* Debitur

Capacity ini dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui kemampuan calon nasabah membayar kredit, selain itu juga dapat melihat kemampuannya dalam mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan usaha, sehingga akan terlihat kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan.

3. Penilaian *Capital* Debitur

Laporan keuangan usaha (neraca dan laporan rugi laba) dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas penggunaan modal dengan mengukur tingkat

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan sebagainya. Selain itu *capital* juga digunakan untuk melihat sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

4. Penilaian *Collateral* Debitur

Analisis *collateral* digunakan untuk melihat jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diserahkan nasabah sebaiknya di atas nilai pinjaman yang diberikan. Disamping itu, jaminan yang diserahkan mesti diteliti legalitasnya, bila sewaktu-waktu terjadi masalah dalam pembayaran kredit, maka jaminan yang diserahkan sebagai titipan dapat dieksekusi segera.

5. Penilaian *Condition* Debitur

Prospek usaha yang dijalankan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, kondisi ekonomi turut dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Prospek usaha nasabah menentukan menilai kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman, usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang.

2.1.4. Piutang

Ada beberapa macam piutang, tergantung dari penyebab timbulnya piutang itu sendiri, seperti piutang dagang yang sering juga disebut piutang usaha yang timbul akibat aktivitas usaha perdagangan. Piutang dagang merupakan hak tagih atau klaim sejumlah uang kepada nasabah atau pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Menurut Baridwan (2010 : 124)

piutang merupakan hak tagih atau klaim sejumlah uang, barang atau jasa oleh perusahaan kepada nasabah atau pelanggan atau pihak-pihak lainnya (Baridwan, 2010:124). Pendaapat senada juga dikemukakan oleh Kieso, dkk (2016:346) menyatakan bahwa piutang merupakan hak tagih sejumlah uang, barang, atau jasa kepada nasabah atau pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang merupakan hak perusahaan tau penjual untuk menerima sejumlah uang di masa yang akan datang akibat penjualan barang atau jasa secara kredit terjadi di masa lalu, dengan kata lain piutang merupakan hak untuk menagih dari perusahaan atau penjual kepada pihak lain disebabkan sebelumnya perusahaan atau penjual telah memberikan pinjaman atau menjual barang/jasa secara kredit kepada pihak lain tersebut. Piutang dapat pula diartikan sebagai klaim sejumlah uang kepada entitas lainnya, mencakup perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya atau meliputi semua klaim sejumlah uang terhadap pihak lainnya, individu, perusahaan atau organisasi lainnya.

Dari beberapa pengertian tentang piutang di atas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak untuk menagih atau klaim sejumlah uang kepada pihak atau entitas lain, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya yang disebabkan perusahaan sebelumnya telah memberikan pinjaman atau menjual barang atau jasanya kepada nasabah atau pelanggan atau pihak lain secara kredit.

Penjualan tidak tunai atau secara kredit ini sering dilakukan sebagai upaya menarik pembeli atau nasabah untuk membeli barang atau jasa yang kita jual, dengan memberikan tenggang waktu pembayaran, sebagaimana pernah

diungkapkan Sumarso (2014 : 338) yang mengatakan bahwa piutang merupakan kebiasaan dalam perdagangan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan/pembeli/nasabah pada waktu melakukan penjualan. Piutang timbul kadang kala tidak didasarkan suatu perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja, tetapi juga ada yang berdasarkan suatu perjanjian jual beli atau perjanjian pinjam meminjam dan sebagainya. Selain piutang dagang atau piutang usaha juga terdapat piutang lain seperti piutang wesel yang merupakan hak tagih atau klaim atas pengiriman sejumlah uang dan piutang deviden yang merupakan hak taagih atau klaim sejumlah uang atas kepemilikan sejumlah saham. Di dalam neraca, piutang dagang disajikan disebelah debet sebagai asset atau aktiva dalam kategori aktiva lancar untuk piutang jangka pendek dan aktiva tidak lancar untuk piutang jangka panjang. Biasanya piutang memiliki bagian yang signifikan dari aktiva lancar perusahaan. Di dalam dunia perbankan piutang timbul disebabkan terjadinya peminjaman sejumlah uang dari nasabah kepada bank dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit. Piutang kepada nasabah tersebut dikategorikan berdasarkan kelancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, seperti piutang lancar yaitu kredit yang tidak menunggak baik angsuran pokok maupun bunga kredit, kurang lancar yaitu kredit yang telah menunggak angsuran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari satu bulan dan tidak lebih dari tiga bulan, diragukan yaitu kredit yang telah menunggak angsuran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari tiga bulan, macet yaitu kredit yang telah menunggak angsuran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari enam bulan. Piutang yang tak mungkin akan tertagih lagi di dalam pembukuan

akuntansi dapat dihapuskan sesuai kaedah akuntansi dan ketentuan hukum yang mengatur tentang itu, bahkan penyajian piutang di dalam laporan posisi keuangan atau neraca menurut kaedah akuntansi dan usaha yang berskala besar harus mencantumkan cadangan piutang tak tertagih yang setiap tahun harus dihitung berapa jumlah piutang tak tertagih dan dijadikan beban biaya pada tahun yang bersangkutan. Dan apabila piutang yang sudah dihapuskan ini ternyata kemudian hari diterima maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan.

2.1.5. Jenis-jenis Piutang

Menurut jenisnya piutang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sebagaimana dikemukakan oleh Kieso. dkk (2016:346-347), mengemukakan bahwa piutang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Piutang Lancar

Piutang lancar adalah piutang yang akan ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau selama satu periode siklus operasi perusahaan berlangsung atau mana yang lama atau lebih panjang.

2. Piutang Tidak Lancar

Piutang tidak lancar adalah piutang yang akan tertagih dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Di dalam penyajian pada laporan posisi keuangan atau neraca, piutang dapat diklasifikasikan sebagai sebagai:

a. Piutang dagang

Piutang dagang merupakan jumlah uang yang akan ditagih dari pelanggan atau nasabah atas penjualan barang dan jasa yang merupakan operasi normal

perusahaan.

Selanjutnya piutang dagang ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Piutang usaha, adalah janji lisan atau tertulis dari pembeli untuk membayar sejumlah uang atas penjualan barang dagangan atau jasa usaha.
 - 2) Wesel tagih, adalah janji tertulis pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang.
- b. Piutang non dagang

Piutang yang muncul yang disebabkan berbagai transaksi non dagang atau bukan dari operasi atau usaha normal perusahaan, seperti ; pembayaran gaji di muka kepada karyawan dan staf, pinjaman sementara cabang atau anak perusahaan, deposito untuk cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian dan kerusakan dimsa yang akan datang, deposito yang dijadikan jaminan penyediaan barang dan jasa atau pembayaran tertentu, dan dividen (bukan perusahaan yang berusaha dibidang sasham) dan bunga (bagi perusahaan bukan bank). Termasuk juga klaim kepada perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggunghkan, terdakwa atas kemenangan dalam perkara hukum, pemerintah atas restitusi pajak, perusahaan transportasi atau ekspedisi atas klaim barang yang rusak atau hilang, kreditor atas klaim pengembalian barang, barang rusak, atau barang hilang, dan sebagainya.

2.1.6. Penilaian Piutang

Ada kalanya piutang disebabkan berbagai hal tidak bisa tertagih, tentu akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Untuk itu, ada beberapa cara mencatat

kerugian atas piutang yang tidak tertagi ini. Ada dua cara perlakuan pencatatan kerugian atas piutang tertagih ini menurut Jusup (2011:39-40), yaitu sebagai berikut :

1. Metode cadangan

Bila kemungkinan atau biasanya kerugian atas piutang tak tertagih ini berjumlah besar dan biasa terjadi maka digunakan metode cadangan.

2. Metode penghapusan langsung

Bila kemungkinan atau biasanya kerugian atas piutang tak tertagih berjumlah kecil dan jarang terjadi maka digunakan metode penghapusan langsung, dan jumlah dan jumlah kerugian atas piutang tak tertagih tidak perlu ditaksir dan tidak menggunakan rekening cadangan kerugian piutang.

2.1.7. Penentuan Kerugian Piutang

Dalam menentukan kerugian piutang, menurut Soemarso (2014 : 339) dapat dilakukan dua cara untuk memperhitungkan jumlah penyisihan atas piutang tak tertagih, dengan mendasarkan perhitungan pada :

1. Saldo Piutang

Saldo piutang dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya penyisihan piutang tak tertagih, yaitu dengan cara menetapkan persentase tertentu dari jumlah rata-rata saldo piutang. Rata-rata saldo piutang dihitung berdasarkan jumlah piutang di awal periode dan saldo piutang di akhir periode. Besarnya persentase piutang tak tertagi dapat diperoleh berdasarkan pengalaman atau histori masa lalu.

2. Saldo Penjualan

Jumlah penjualan dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya penyisihan piutang tak tertagih, yaitu dengan cara menetapkan persentase tertentu dari jumlah penjualan kredit. Besarnya persentase piutang tak tertagi dapat diperoleh berdasarkan pengalaman atau histori masa lalu.

2.1.8. Pengertian Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan hak tagih atas piutang tidak dapat ditunaikan atau piutang tidak dapat diterima disebabkan berbagai hal. Berbagai ahli mencoba menerangkan pengertian dari piutang tak tertagih, di antaranya Jusup (2011:55) mengemukakan bahwa piutang tak tertagih merupakan piutang yang tidak diterima karena debitur tidak mau atau tidak mampu menunaikan atau membayar kewajibannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Ditambahkan oleh Mahmoedin (2009:134), piutang tak tertagih ini dialami oleh hampir setiap perusahaan. Piutang tak tertagi atau kredit macet disebabkan oleh kondisi debitur sebagai berikut :

1. Pendapatan bersih menurun

Pendapatan bersih menurun disebabkan meningkatnya atau tingginya biaya yang dikeluarkan namun tidak dimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga pendapatan bersih menjadi menurun.

2. Penjualan menurun secara tajam

Penurunan penjualan secara tajam membuat penurunan kemampuan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Penurunan penjualan itu merupakan hal

yang biasa, namun bila penurunan terjadi secara tajam maka itu merupakan indikasi perusahaan mengalami kondisi kritis.

3. Perputaran persediaan menurun

Jika perputaran persediaan lambat, itu artinya barang lambat terjual, dengan kata lain tingkat pendapatan akan menurun dan juga akan menurunkan kemampuan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Apalagi bila menurunnya titik perputaran persediaan ini cukup signifikan itu berarti perusahaan berada dalam kondisi yang kritis.

4. Penjualan meningkat secara tajam.

Sebaliknya bila penjualan meningkat secara tajam, boleh jadi disebabkan karena perusahaan menjual barang dengan menurunkan harga untuk mendapatkan uang tunai secara cepat guna menunaikan kewajiban-kewajiban. Dengan menurunkan harga jual akan mengurangi keuntungan bahkan akan menimbulkan kerugian bila harga jual di bawah harga pokok. Bila ini terjadi maka perusahaan berada dalam kondisi kritis yang semakin lama semakin menurunkan kemampuan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya.

5. Perputaran piutang menurun

Menurunnya perputaran piutang berarti nasabah lambat melunasi atau membayar hutang-hutannya, hal ini akan membawa dampak tidak baik bagi perusahaan, perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha.

mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya.

6. Modal lancar menurun

Pembelian secara kredit akan menimbulkan dan meningkatkan hutang kepada pihak lain, hal ini akan berakibat turunnya modal lancar. Kondisi ini menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi sulit.

7. Nasabah mulai ingkar janji

Bila pada waktu pemberian pinjaman atau penjualan kredit kurang jeli melihat karakter debitur, maka bukan tidak mungkin nasabah atau pelanggan akan dengan mudah untuk ingkar janji melunasi atau membayar kewajibannya.

8. Nasabah membuat laporan fiktif

Bila karakter debitur sudah tidak baik maka berbagai cara dilakukan untuk menghindari dari kewajiban membayar atau melunasi kewajiban-kewajibannya termasuk dengan membuat laporan fiktif untuk meyakinkan kebohongannya.

9. Nasabah tidak terbuka

Kembali kepada karakter debitur, bila memiliki karakter tidak baik dan memang ingin ingkar memenuhi kewajibannya, boleh jadi berbagai hal dilakukan termasuk dengan menutup diri dan tidak mau berkomunikasi.

10. Nasabah menolak wawancara

Dalam kasus perbankan, pada waktu survei lapangan *account officer* juga akan melakukan wawancara dengan calon nasabah. Ada kalanya calon nasabah menghindari untuk di wawancara dengan berbagai dalih, bila *account officer* jeli maka kondisi ini menunjukkan gejala tidak baik yang

mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari terutama dalam menunaikan kewajibannya.

Piutang tak tertagih atau dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kredit macet sangat sering terjadi. Terjadinya kredit macet ini sebabkan berbagai faktor, baik faktor yang disengaja atau direncanakan maupun disebabkan suatu keadaan yang tak diinginkan atau diluar kemampuan debitur itu sendiri, seperti kondisi ekonomi yang sedang lesau, persaingan ketat, biaya tinggi, ditimpa musibah dan sebagainya. Beberapa ahli telah mencoba mengamati penyebab terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih ini, diantaranya Rivai, dkk (2017:238-239), mengemukakan bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya kredit macet, yaitu ; faktor internal dan faktor eksternal. Berikut dijelaskan masing-masing faktor penyebab terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih dimaksud, sebagai berikut :

1. Faktor Internal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kreditur atau pihak pemberi kredit (misal : bank), seperti :

- a. Kelalaian kreditur mentaati persetujuan pemberian kredit yang telah ditetapkan, misanya pembayaran kredit atau penagihan disepakati dengan cara mendatang tempat debitur pada tanggal 1 setiap bulannya, namun karena kelalain kreditur panagihan selalu molor melewati tanggal yang disepakati. Hal ini akan menyebabkan debitur akan enggan memenuhi kewajibannya.

- b. Kreditur tidak memiliki studi kelayakan dan standar kelayakan dalam memberikan kredit, sehingga kredit yang diberikan kadang kala tidak sesuai dengan kelayakan usaha baik jumlah yang diberikan atau usaha yang akan dibiayai. Kredit diberikan dengan mudah saja tanpa ada proses analisis kelayakan usaha, atau upaya untuk mencari informasi tentang karakter calon debitur.
- c. Kredit diberikan kepada debitur yang memiliki usaha beresiko tinggi, dengan kata lain usaha yang dijalankan terlalu spekulatif. Pemberian kredit kepada kelompok usaha seperti ini juga akan mengandung unsur spekulasi, jika usahanya lancar maka pembayaran kredit juga akan lancar, sebaliknya jika usahanya gagal maka pembayaran kredit akan macet pula atau menjadi piutang tak tertagih.
- d. Staf bagian kredit atau bagian piutang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas personilnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pemberian kredit atau piutang kurang hati-hati, tidak cermat, tidak dianalisis dengan baik, penagihan tidak tepat waktu, dan sebagainya.
- e. Pimpinan kurang melakukan pengawasan terhadap staf bagian kredit atau bagian piutang, sehingga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- f. Manajemen atau instrumen perusahaan kurang melakukan deteksi awal terhadap kemungkinan timbulnya kredit macet atau piutang macet dan juga mendekteksi arus kas usaha nasabah atau debitur yang dibiayai.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari debitur atau pihak penerima kredit (misal : bank), seperti :

- a. Kondisi keuangan perusahaan memburuk yang antara lain disebabkan oleh kondisi perekonomian secara umum yang tidak kondusif, terutama di daerah lokasi usaha debitur.
- b. Tidak profesional dalam mengelola usaha disebabkan kurang pengalaman dan kurang pengetahuan di bidangnya.
- c. Masalah dalam keluarga, seperti terjadi keretakan dan perceraian, kematian, sakit terus menerus, gaya hidup yang cenderung boros dari keluarga debitur.
- d. Debitur mengalami kegagalan dalam bidang usaha yang lain, yang berdampak kepada usaha yang dibiayai.
- e. Debitur mengalami kejadian luar biasa di luar kemampuan debitur untuk menghindarinya seperti kecelakaan, kebakaran, perampokan, pencurian, bencana alam, dan sebagainya.
- f. Debitur memiliki watak dan karakter yang tidak baik atau buruk, dimana memang tidak berniat untuk membayar atau melunasi kredit, bahkan boleh jadi sudah direncanakan sejak awal meminjam, untuk tidak akan mengembalikan pinjaman tersebut.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan Sinungan (2009:58-59), mengatakan bahwa penyebab terjadinya kredit macet adalah kesulitan keuangan yang diderita oleh penerima kredit atau debitur. Kesulitan keuangan ini dapat pula dikategorikan ke dalam dua kategori penyebabnya, yaitu :

1. Faktor internal.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau debitur itu sendiri, seperti faktor manajerial berupa :

- a. Kebijakan dalam pembelian dan penjualan masih lemah
- b. Pengawasan terhadap beban biaya dan pengeluaran tidak efektif.
- c. Tidak efektif kebijakan tentang piutang
- d. Penempatan dana pada aktiva tetap terlalu besar
- e. Tidak memiliki modal yang memadai

2. Faktor-faktor eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan atau debitur itu sendiri, dengan kata lain diluar kemampuan debitur untuk menghindarinya, berupa :

- a. Terjadi bencana alam, seperti ; gempa bumi, kebakaran, badai, banjir, perampokan, dan sebagainya.
- b. Terjadi peperangan atau gangguan keamanan, seperti ; peperangan antar suku, pemberontakan, kudeta terhadap pemerintah yang sah, penjarahan, demonstrasi anarkis, kerusuhan, dan sebagainya.
- c. Mengalami perubahan kondisi perekonomian, seperti terjadi regulasi pemerintah terhadap suatu jenis barang tertentu, pembatasan distribusi, dan sebagainya.
- d. Kemaajuan teknologi, produksi suatu barang akan semakin efisien bila menggunakan teknologi maju atau canggih, sehingga akan memperkecil biaya produksi dan akan meningkatkan keuntungan, sebaliknya perusahaan

yang ketinggalan teknologi akan mengalami biaya produksi yang tinggi sehingga akan mengurangi keuntungan atau mungkin akan menjual harga barang dengan mahal, pada akhirnya tidak ada pembeli dan akan mengalami kebangkrutan.

2.1.9. Prosedur Penagihan Piutang

Berbicara tentang piutang atau kredit, tidak terlepas dari persoalan piutang tak tertagih atau kredit macet, untuk menghindarinya atau paling tidak mengurangi resiko piutang tak tertagih atau kredit macet diperlukan satu strategi, metode dan cara dalam pemberian kredit atau pinjaman serta dalam melakukan penagihan. Berbagai strategi, metode dan cara melakukan penagihan piutang telah dikemukakan beberapa ahli. Cara melakukan penagihan menurut Van Horne (2012:263), yaitu : melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal dan tindakan hukum. Berikut disajikan penjelasan singkat untuk masing-masing cara penagihan dimaksud, sebagai berikut :

1. Penagihan melalui Surat

Penagihan melalui surat dapat dilakukan bila jatuh tempo piutang sudah lewat beberapa hari namun belum juga dilakukan pembayaran. Surat penagihan seperti ini lebih bersifat pemberitahuan dan terdapat kepada debitur bahwa jatuh tempo pembayaran seharusnya sudah terlewati.

2. Penagihan melalui telepon

Penagihan melalui telepon dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat penagihan sebelumnya apabila setelah disurati juga tidak melakukan pembayaran. Menelpon debitur ini intinya juga menyampaikan bahwa jatuh

tempo pembayaran piutang atau kredit telah terlewati sekaligus teguran agar debitur dapat segera melakukan pembayaran.

3. Penagihan dengan melakukan kunjungan personal

Apabila setelah disurat dan ditelpon, debitur juga tidak melakukan pembayaran piutang atau kredit, dapat ditindak lanjuti dengan melakukan kunjungan personal secara pribadi ke tempat debitur, menyampaikan bahwa jatuh tempo piutang sudah terlewati dan diminta debitur untuk melakukan pembayaran.

4. Penagihan melalui tindakan hukum

Apabila beberapa cara penagihan telah dilakukan, seperti ; melalui surat, melalui telepon, melakukan kunjungan personal juga tidak diindahkan dan tidak juga dilakukan pembayaran maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penagihan melalui jalur hukum, yaitu dengan melaporkan debitur kepada penegak hukum.

2.1.10. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Di dalam dunia usaha terutama usaha perbankan, persoalan kredit macet sudah menjadi kelaziman terjadi. Berbagai metode, teknik dan cara penyelesaian kredit bermasalah banyak dilakukan. Rivai. dkk, (2017 : 242-262) mengemukakan teknik penyelesaian kredit macet atau piutang tak tertagih dengan mepedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya dan masih memiliki prospek usaha yang potensial, penyelamatan kredit macet atau piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan penagihan dengan intensif. Dalam penyelamatan kredit, kreditur dengan terus menerus melakukan penagihan, baik melalui telepon maupun dengan mengirimkan surat tagihan.
- b. Melakukan penjadwalan kembali (*rescedulling*) kredit. Dalam penyelamatan kredit, kreditur melakukan revisi syarat-syarat perjanjian kredit (addendum) berkenaan dengan jangka waktu pengembalian kredit dan jadwal pembayaran kembali.
- c. Melakukan pengkondisian kembali (*Reconditioning*) kredit. Dalam penyelamatan kredit, kreditur melakukan revisi perjanjian kredit (addendum) baik sebahagian maupun seluruhnya syarat perjanjian kredit, tidak hanya sebatas perpanjangan jangka waktu kredit dan jadwal pembayaran kembali melainkan juga dapat merevisi tingkat bunga, keringanan atas denda, dan sebagainya tanpa menambah jumlah kredit.
- d. Melakukan restrukturisasi (*Restructuring*) kredit. Dalam penyelamatan kredit, kreditur melakukan revisi perjanjian kredit (addendum) dengan memberikan tambahan plafon kredit.
- e. Memberikan bantuan manajerial (*Management Assistancy*). Dalam penyelamatan kredit, kreditur dapat memberikan bantuan konsultasi bisnis dan konsultasi manajemen kepada debitur. Upaya ini dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai prospek potensial dan masih mempunyai itikat baik untuk membayar kewajibannya, namun memiliki keterbatasan kempuan dan pengalaman pengelolaan usaha dan manajemen. Bantuan ini

dapat dilakukan dengan cara menempatkan staf bagian kredit di perusahaan debitur maupun dengan bekerjasama dengan pihak lain.

2. Teknik penyelesaian kredit macet atau piutang tak tertagih terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban dan dipandang tidak lagi memiliki prospek usaha yang potensial, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membuat *Novasi* kredit, yaitu membuat perjanjian menyebabkan dihapusnya perikatan sebelumnya pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan sebelumnya.
 - b. Melakukan kompensasi, yaitu mengeliminasi atau membatalkan sebahagian atau seluruh perjanjian dikarenakan antara debitur dan kreditur memiliki hubungan bisnis timbal balik.
 - c. Melakukan likuidasi, yaitu kreditur menjual barang jaminan debitur untuk membayar kewajiban kredit, atau dapat pula penjualan jaminan itu dilakukan oleh debitur sendiri atas persetujuan dan pengawasan kreditur atau bank.
 - d. Melakukan *Subrogasi*, yaitu pengalihan tanggung jawab pembayaran kewajiban kredit dari debitur kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan pihak ketiga tersebut.
 - e. Melakukan Penebusan Jaminan, yaitu debitur menarik kembali jaminan yang ada pada bank, lalu kemudian jaminan tersebut dijual dan hasilnya penjualan jaminan dibayarkan kepada kreditur atau pihak bank pemberi kredit..

3. Teknik penyelesaian kredit macet atau piutang tak tertagih terhadap debitur debitur tidak lagi memiliki mempunyai prospek potensial, akan tetapi masih ada itikad baik untuk menunaikan kewajibannya maka kreditur dapat memberikan banuan berupa keringanan tunggakan bunga, ongkos-ongkos dan denda.
4. Teknik penyelesaian kredit macet atau piutang tak tertagih terhadap debitur yang tidak lagi memiliki prospek potensial dan tidak pula memiliki itikad baik untuk menunaikan kewajibannya maka kreditur dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau melalui pengadilan.
5. Teknik penyelesaian kredit macet atau piutang tak tertagih terhadap debitur atas kredit kecil yang sudah tidak mempunyai prospek dan debitur atas kredit kecil yang masih memiliki prospek potensial, akan tetapi debitur dimaksud tidak menunaikan kewajibannya, maka kreditur dapat terus melakukan penagihan secara intensif.

2.1.11. Bank

Tidak banyak orang yang tidak mengenal bank, di disetiap daerah bahkan sampai ke desa-desa sudah ada bank, namun mungkin tidak banyak pula orang yang mengerti mengenai usaha perbankan. Berikut ini penulis ingin memaparkan tentang masalah perbankan. Pengertian bank secara umum, bank merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro selanjutnya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta usaha jasa pembayaran dana peredaran

uang. Jenis-jenis bank menurut sistem perbankan di Indonesia, dapat dikelompokkan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

Jenis bank berdasarkan fungsinya dalam Kasmir (2015:18-24), yaitu :

1. Bank Sentral (Bank Indonesia)

Bank sentral atau Bank Indonesia adalah bank yang berfungsi memberikan kredit kepada bank umum, sehingga bank sentral sering pula disebut sebagai bank sirkulasi. Bank sentral juga diberikan oleh negara melalui undang-undang berupa hak monopoli untuk mencetak alat uang sebagai alat pembayaran.

2. Bank Umum.

Bank yang melaksanakan kegiatannya memberikan jasa atas lalu lintas pembayaran disebut bank umum, yang memiliki fungsi pokok dan usaha sebagai berikut :

1. Fungsi Bank Umum

- a. Membuat mekanisme pembayaran dan alat pembayaran yang efisien dalam aktivitas perekonomian.
- b. Membuat dan menyediakan uang giral.
- c. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menyediakan jasa-jasa perbankan.

2. Usaha Bank Umum

- a. Mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.

- d. Memperdagangkan (membeli dan menjual) atau memberikan jaminan atas kepentingan dan risiko sendiri atau untuk kepentingan dan risiko nasabah (Wesel, SBI, Obligasi dan lain-lain).
- e. Memobilisasi uang baik untuk kepentingan sendiri maupun atas perintah nasabah.

3. Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak tahun 80-an pendirian Bank Perkreditan Rakyat makin marak di Indonesia, untuk melayani kepentingan masyarakat kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan bank umum lainnya yaitu melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah, hanya saja BPR tidak memberikan jasa dari kegiatan lalu lintas pembayaran. Sebagaimana yang di kemukakan Kasmir (2015), menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menjalankan aktivitas usaha perbankan secara konvensional atau sesuai prinsip syariah di mana dalam menjalankan usahanya tidak memberikan jasa atas lalu lintas pembayaran, ruang lingkup kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan kegiatan yang dilakukan bank umum. Pendapat yang hampir sama juga di kemukakan oleh Siamat (2015), mengatakan bahwa dari sisi kepentingan pemerintah BPR adalah :

- a. Melayani masyarakat di bidang perbankan yang memiliki kesulitan dan keterbatasan akses kepada bank umum
- b. Membantu pemerintah melakukan percepatan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di pedesaan melalui pemberian wawasan dan pendidikan kepada masyarakat tentang akses ke lembaga keuangan dalam

membangun usaha, sekaligus menumbuhkan jiwa dan semangat interpreneurship masyarakat pedesaan.

- c. Memberikan peluang dan kesempatan berusaha secara merata terutama kepada masyarakat di pedesaan
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak berhubungan dengan rentenir dalam mencari dana melainkan dapat pemanfaatan lembaga keuangan formal seperti bank.

Sebagaimana bank umum lainnya, Bank Perkreditan Rakyat juga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank konvensional dan/atau sesuai prinsip syariah. Berikut penulis jelaskan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR secara umum , yaitu :

- a. Mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa ; tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit
- c. Mengadakan dana pembiayaan dan penempatan dana sesuai prinsip syariah
- d. Menyimpan dana dalam bentuk sertifikat Bank iIndonesia, tabungan pada bank lain, sertifikat deposito dan deposito berjangka (Siamat, 2015 : 404).

Selain dari pada usaha yang diperkenankan untuk dilaksanakan oleh BPR, di sisi juga ada usaha untuk dilakukan oleh BPR berdasarkan Undang-Undang, yaitu :

- a. Melakukan dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Melakukan aktivitas usaha dalam bentuk perdagangan valuta asing
- c. Melakukan kegiatan penyertaan Modal
- d. Melakukan kegiatan usaha asuransi
- e. Melakukan kegiatan penerimaan simpanan dalam bentuk giro
- f. Melakukan kegiatan mengikuti kliring (Kasmir, 2015).

Untuk menjalankan sebuah usaha perbankan, modal sangat diperlukan. Usaha apapun tanpa modal sangat tidak bisa atau sangat sulit untuk bisa dijalankan. Apatah lagi dalam usaha perbankan, modal sangat menentukan keberhasilan usaha. Modal usaha perbankan, selain modal yang berasal dari investasi awal, selanjutnya didapat dari upaya penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun deposito. Besarnya dana yang dapat dihimpun sangat menentukan besarnya dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit, dan dari penyaluran kredit inilah diperoleh keuntungan usaha. Hal itu pula yang pernah di kemukakan oleh Kasmir (2015), yang mengemukakan bahwa sumber dana bank berasal dari upaya yang dilakukan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk membiaya kegiatannya.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas maka dapat di kemukakan hipotesis sebagai berikut : Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada BPR Indra Arta belum berjalan dengan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPR Indra Arta yang beralamat di Jalan Bupati Tulus Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer merupakan data penelitian yang penulis dapatkan langsung dari sumber asli, yaitu informasi langsung yang penulis dapatkan dari bagian keuangan dan bagian kredit BPR Indra Arta berupa sistem pengendalian intern kredit, kebijakan pelaporan piutang, struktur organisasi dan kegiatan perusahaan lainnya.
2. Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan penulis peroleh pada BPR Indara Arta perusahaan, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan posisi keuangan/neraca, laporan rugi laba dan sebagainya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan yang data yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak BPR Indra Arta, seperti ;

pegawai bagian kredit, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari BPR Indra Arta.

3.4. Analisis Data

Dalam penulisan ini, untuk menganalisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menyusun sedemikian rupa data-data yang diperoleh dari BPR Indra Arta selanjutnya dinalisis berdasarkan teori-teori telaah pustaka yang relevan kemudian dibuat suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BPR Indra Arta

4.1.1. Sejarah Perusahaan


Salah satu perusahaan milik daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berbentuk Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Indra Arta, didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Indra Arta Rengat, yang kemudian berganti nama dengan BPR Indra Arta Mulai berdiri pada tanggal 25 Juli 1995. BPR Indra Arta diresmikan oleh Bupati Indragiri Hulu yang saat itu dijabat oleh H. Ruchiyat Saefudin. Direksi pada saat itu adalah H. Chaidir Manaf (Direktur) dan Dra. Dwi Setiawati (Wakil Direktur).

BPR Indra Arta adalah salah satu bank yang kegiatan usaha utamanya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang dianut oleh BPR Indra Arta adalah organisasi berbentuk garis atau *line*. Bentuk organisasi garis ini, menggambarkan daris tugas dan wewenang mengikuti garisdari atas ke bawah. Sedang tanggung jawab mengikuti garis dari bawah ke atas. Struktur organisasi BPR Indra Arta adalah sebagai berikut :

Gambar IV.1
Struktur Organisasi BPR Indra Arta



Sumber: BPR Indra Arta, 2020.

Bagan di atas menunjukkan Struktur Organisasi BPR Indra Arta di mana kewenangan tertinggi berada pada Bupati karena BPR Indra Arta merupakan BPR milik pemerintah daerah. Selanjutnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati. Direksi BPR Indra Arta terdiri atas direktur utama dan direktur yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan Bupati Indragiri Hulu. Satuan Pengawas Intern ditunjuk oleh Direksi untuk melaksanakan pemeriksaan internal BPR Indra Arta. Berikut adalah unsur-unsur dari struktur organisasi BPR Indra Arta, yaitu :

a. Bupati

Bupati Kabupaten Indragiri Hulu memegang jabatan struktural tertinggi karena BPR Indra Arta milik Pemerintah Daerah. Bupati Kabupaten Indragiri Hulu akan menerima laporan pertanggung jawaban dari Dewan Pengawas.

b. Dewan Pengawas.

Dewan pengawas terdiri dari tiga orang, satu orang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dan dua orang merupakan dewan pengawas independen. Dewan pengawas bertanggung jawab kepada Bupati dan Bank Indonesia (BI). Tugas dari dewan pengawas secara umum adalah melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional bank yang dijalankan direksi.

c. Direksi

Pada BPR Indra Arta direksi terdiri dari dua orang direktur, yaitu direktur utama dan direktur yang memiliki tugas menetapkan peraturan yang akan dijalankan, menetapkan sistem operasional, menetapkan strategi pencapaian visi dan misi, menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan bank, menetapkan

kebijakan tentang ketentuan pelaksanaan operasional dengan memberikan pembagian tugas yang jelas, memantau perkembangan kualitas kredit guna menjalankan manajemen risiko serta memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.

c. Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI merupakan pelaksana program pengawasan di lingkungan BPR yang melaksanakan tugas mengamankan harta perusahaan, melakukan program pemeriksaan internal secara periodik atas persetujuan direksi. Pemeriksaan periodik biasa dilakukan periode harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan/atau tahunan. SPI juga melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan penugasan direksi, juga bertugas sebagai pendamping Bank Indonesia (BI) atau eksternal auditor lainnya dalam melakukan pemeriksaan, mengusulkan perbaikan sistem dan prosedur operasional serta pelaporan manajemen kepada direksi, serta merencanakan, pedoman pemeriksaan internal BPR sesuai prinsip pemeriksaan internal.

d. Kepala Bagian Operasional

Pada BPR Indra Arta kepala bagian operasional bertanggung jawab kepada direksi. Kepala bagian operasional melaksanakan tugas menyusun rencana kerja, menyusun rencana pencapaian target pengumpulan dana, menyusun konsep prinsip pengenalan nasabah, kebenaran, kesetiaan, ketelitian, dan kerahasiaan.

e. Kepala Bagian Kredit

Kepala Bagian kredit bertugas menyusun rencana kerja pencapaian target penyaluran dana, melakukan proses pencairan kredit yang telah disetujui, serta mentaati prinsip kebenaran, ketelitian dan kerahasiaan atas data/analisa dan

dokumen pemberian kredit. Dalam menjalankan tugas, kepala bagian kredit bertanggung jawab kepada direksi.

d. Kepala Bagian Kepatuhan

Kepala bagian kepatuhan melaksanakan tugas melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan memberikan rekomendasi kepada direksi terkait kepatuhan dan manajemen resiko. Dalam menjalankan tugas kepala bagian kepatuhan bertanggung jawab kepada direksi.

4.1.3. Produk BPR Indra Arta

Dalam kegiatan operasional, BPR Indra Arta menyalurkan pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumtif (KK). BPR Indra Arta telah menetapkan jenis produk penyaluran kredit sebagai berikut :

Gambar IV.2
Produk Kredit BPR Indra Arta



Sumber: BPR Indra Arta, 2020.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Prosedur Pemberian Kredit pada BPR Indra Arta

Dalam melakukan pemberian kredit, pihak BPR Indra Arta melakukan beberapa prosedur guna memastikan kelayakan kredit apakah dapat diterima atau ditolak. Untuk menjalankan aktivitas penyaluran kredit pihak BPR Indra Arta menetapkan prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

4.2.1.1. Pengajuan Proposal

Awalnya calon nasabah mendatangi BPR Indra Arta mencari informasi bagaimana cara mendapatkan pinjaman dari BPR Indra Arta. Bagian kredit menginformasikan tentang tata cara dan persyaratan untuk pengajuan kredit dan menyerahkan formulir permohonan kredit berbentuk proposal kepada calon nasabah untuk diisi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan, seperti :

- a. *Photo Ccopy* KTP suami/istri,
- b. *Photo Ccopy* Kartu Keluarga,
- c. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa,
- d. *Past Photo* suami/isteri 3x4,
- e. *Photo Ccopy* buku nikah,
- f. *Photo Ccopy* agunan (Surat Tanah atau Surat Kendaraan) yang dijadikan jaminan,
- g. *Photo Ccopy* PBB tahun terakhir.
- h. *Photo Ccopy* SK Pengangkatan bagi PNS
- i. Surat Keterangan Pemotongan gaji bagi PNS.

Semua berkas dimasukkan ke dalam map berwarna merah, pemohonan juga mencantumkan besaran pinjaman, jangka waktu pinjaman, kegunaan kredit, data agunan (tanah/kendaraan, lokasi, jenis agunan, status kepemilikan agunan).

4.2.1.2. Pemeriksaan Berkas

Setelah formulir diisi beserta proposal dan lampirkan persyaratan yang diminta, calon nasabah menyampaikan kepada bagian kredit BPR Indra Arta untuk diperiksa semua persyaratan yang diminta. Setelah diperiksa, apabila persyaratan tidak lengkap maka bagian kredit akan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi, dan dapat pula diserahkan pada saat *account officer* melakukan survei lapangan. Dalam melakukan pemeriksaan berkas, bagian kredit juga melibatkan analisis kredit dan legal kredit.

4.2.1.3. Survey Lapangan

Survei lapangan yang dilakukan staf *account officer* dilaksanakan dengan cara mewawancarai calon nasabah, serta juga melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan agunan, kepastian tempat kerja atau usaha, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa proposal yang diserahkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. *Account officer* juga melakukan pemeriksaan fisik dari usaha calon nasabah, agunan yang berikan, dan mencari informasi dari masyarakat tentang karakter calon nasabah.

Survey lapangan yang dilaksanakan *account officer* ditetapkan beberapa keputusan: a) Diterima, selanjutnya berkas permohonan nasabah dilakukan pemberkasan untuk diajukan ke bagian kredit, b) Diterima dengan syarat, berkas permohonan nasabah dikembalikan ke nasabah untuk diperbaiki/diperbaharui

sesuai dengan saat survey (contoh IMB), c) Ditolak, berkas permohonan nasabah dikembalikan ke nasabah tanpa mengutarakan alasan.

4.2.1.4. Pengajuan ke Komite Kredit.

Dilakukan pertemuan atas proposal kredit yang diajukan *Account Office*. Pertemuan dilakukan komite kredit (kepala bagian kredit, kepala bagian kepatuhan dan manajemen risiko, direksi, dan dewan pengawas) untuk membahas mengenai kelayakan, kecukupan, kemampuan, karakteristik nasabah dan kegunaan pinjaman kredit. Di mana kemudian masing-masing komite melakukan penilaian dan memberikan rekomendasinya menyetujui/menolak yang disampaikan secara tertulis beserta alasannya.

4.2.1.5. Persetujuan Kredit

Setelah permohonan kredit disetujui maka BPR Indra Arta akan mengundang calon nasabah untuk membicarakan hasil pemeriksaan proposal menyangkut mengenai cara pembayaran cicilan kredit dan juga memberikan arahan sebelum kredit dicairkan. Selanjutnya bagian kredit menyusun surat perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak BPR Indra Arta. BPR Indra Arta dalam hal ini bagian kredit dan nasabah akan menandatangani surat perjanjian kredit.

4.2.1.6. Pencairan Kredit

Setelah semua persyaratan dan ketentuan pemberian kredit telah dipenuhi dan disepakati maka bagian kredit dan direksi mencairkan dana dari rekening BPR Indra Arta. Nasabah dapat mencairkan dananya dibagian kredit dan mengambil dananya di teller bank. Bagian kredit akan mencatat penyaluran dana

kredit dalam buku pengeluaran kas penyaluran kredit. Bagan prosedur penyalurana kredit dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV.3
Prosedur Pemberian Kredit BPR Indra Arta



Sumber: BPR Indra Arta

4.2.2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

Dengan semakin meningkat intensitas dan kompleksitas kegiatan usaha BPD Indra Arta, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi, terutama resiko yang berhubungan dengan pemberian kredit. Resiko pemberian kredit adalah terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih. Untuk itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit agar terhindar atau paling tidak meminimalisir terjadinya kredit macet. Untuk tujuan kehati-hatian ini dibutuhkan sarana dan caraa-cara dan kebijakan guna mengantisipasi terjadinya kredit macet. BPR Indra Arta telah menetapkan kebijakan perkreditaan sesuai prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :

4.2.2.1. Kebijakan Umum Perkreditan

Dalam proses pemberian kredit diperlukan suatu kebijakan prosedur tertulis yang jelas dan baku, mulai dari proses awal hingga penyelesaian atau pengembalian kredit. Prosedur yang baku tersebut dimaksudkan juga agar proses yang dilalui terarah dan memiliki kepastian hukum. Untuk tujuan itu, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian kredit, sehingga kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemberian kredit dapat diawasi sejak dari awal sehingga resiko kredit macet dapat minimalisir.

4.2.2.2. Kebijakan Pemberian Kredit yang Sehat

Dalam proses pemberian kredit yang sehat diperlukan satu kebijakan yang bertujuan agar kredit yang salurkan tepat sasaran dan dapat memperkecil resiko kredit macet. Kebijakan dikasud adalah sebagai berikut :

- a). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan dalam proses pemberian kredit, masing-masing pejabat dan/atau staf memiliki wewenang yang jelas dengan kata lain harus ditetapkan siapa harus bertanggung jawab apa dan memiliki kewenangan apa. Setiap proses pemberian kredit BPR Indra Arta telah menetapkan kewenangan masing-masing, mulai dari staf bagian kredit, analis kredit, kepala sub bagian kredit, kepala bagian kredit, direksi dan dewan pengawas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi BPR Indra Arta.
- b). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit BPR mulai dari kepala bagian kredit, direksi dan dewan pengawas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi BPR Indra Arta
- c). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan secara rinci tentang tata cara melakukan analisa kredit oleh *account officer* (AO) atau analis kredit untuk setiap jenis kredit produk BPR Indra Arta.
- d). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan mengenai penatausahaan dokumen dan administrasi kredit sesuai ketentuan dan memastikan bahwa arsip BPR Indra Arta telah tertata dengan baik, tertib dan benar.
- e). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan kredit dalam bentuk uraian tugas (*job description*) perkreditan, dimulai sejak permohonan, analisa, persetujuan, pencairan, *monitoring*, pengawasan hingga pembinaan.

f). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan pemberian kredit terhadap nasabah khusus yang perlu perhatian khusus, seperti :

- 1). *Personal Expose Person* yaitu nasabah beresiko tinggi, seperti ; pengusaha besaar, pejabat negara, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pejabat politik, penegak dan praktisi hukum dan sebagainya yang karena, jabatannya, posisinya memberikan pengaruh besar terhadap kondisi keuangan, dan keberlangsungan usaha.
- 2). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan secara rinci mengenai penanganan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit macet.
- 3). BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan penyelesaian agunan yang telah dikuasai bankatas penyelesaian kredit.

4.2.2.3. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit

a). Kebijakan Penetapan Kualitas Kredit

Dalam rangka menjaga agar kuaitas kreedit yang salurkan selalu dalam kondisi sehat dan lancar, BPR Indra Arta terus menerus melaksanakan penilaian dan pemantauan kolektibikitas kredit serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan juga dalam rangka menerapkan prinsip kehatai-hatian dlam pemberian kredit. Penetaapan kolektibilitas bank, BPR Indra Arta menggunakan acuaan yang diberikan kategori yang diberikan Bank Indonesia, yaitu ; Lancar (L), Krang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

b). Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait dengan BPR

BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan dalam proses pemberian kredit kelompok peminjam (debitur grup) dan atau debitur besar,

individual, dan pihak terkait dengan bank guna menjamin adanya pemberian kredit yang sehat. Dalam prosedur dimaksud juga diatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. BMPK diharapkan kredit yang diberikan tetap selalu dalam kondisi sehat BPR Indra Arta telah menetapkan prosedur dan kewenangan dalam proses dan terjadi penyebaran resiko yang merata (*spreading risk*). BMPK diatur lebih lanjut sebagai berikut:

1). Perhitungan BMPK

(a). Pihak terkait

Penyaluran kredit kepada seluruh Pihak terkait ditetapkan maksimum 10% (sepuluh persen) dari modal BPR Indra Arta.

(b). Pihak tidak terkait

(1). Penyimpanan dana antar bank kepada pihak tidak terkait ditetapkan maksimum 20% dari modal BPR. Indra Arta

(2). Pemberian pinjaman kepada satu debitur yang tidak terkait ditetapkan maksimum 20% dari modal BPR Indra Arta.

(3). Pemberian pinjaman kepada satu debitur yang tidak terkait ditetapkan maksimum 20% dari modal BPR Indra Arta.

2). Pelanggaran atas ketentuan BMPK

Apabila ditemukan selisih lebih antara persentase penyediaan dana saat direalisasikan terhadap Modal BPR Indra Arta dengan BMPK yang diperkenankan, maka BPR Indra Arta dinyatakan telah melakukan pelanggaran BMPK.

3). Pelampauan atas ketentuan BMPK

- (a). Apabila ditemukan selisih lebih antara persentase penyediaan dana saat direalisasikan terhadap Modal BPR Indra Arta pada tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak masuk dalam pelanggaran BMPK maka BPR Indra Arta dikategorikan pelampauan BMPK.
- (b). Penurunan modal, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan, merger (penggabungan usaha), konsolidasi (peleburan usaha), akuisisi (pengambilalihan usaha), dan perubahan aturan dapat menyebabkan pelampauan BMPK.

4). Penyediaan PPAP Kredit

BPR Indra Arta telah menetapkan tata cara untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) mempedomani aturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI), guna mengantisipasi semakin besarnya kredit macet. PPAP wajib dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. BPR Indra Arta telah membentuk PPAP umum dan PPAP khusus sebagai berikut :

- a). Minimal 0,5% dari Aktiva Produktif Lancar untuk PPAP Umum.
- b). Untuk PPAP Khusus ditetapkan :
 - (1). Minimal 10% dari Aktiva Produktif lancar minus nilai agunan.
 - (2). Minimal 50% dari Aktiva Produktif diragukan minus nilai agunan
 - (3). Minimal 100% dari Aktiva Produktif macet minus nilai agunan.
- c). Untuk hal berikut tidak perlu Pembentukan PPAP Umum :
 - (1). Penempatan dana bank pada Sertifikat BI
 - (2). Mas atau Logam mulia

- (3). Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa Sertifikat BI, Surat Utang Negara (SUN), Tabungan dan atau Deposito yang diblokir pada BPR yang disertai dengan surat kuasa pencairan.

5). Kebijakan Penilaian Agunan

Nilai jaminan bukanlah satu satunya pertimbangan dalam pemberian kredit kepada nasabah, prospek usaha nasabah juga penting untuk dipertimbangkan. Manajemen BPR Indra Arta telah menetapkan bahwa jaminan yang menjadi agunan mengutamakan jaminan yang *marketable*, yang dengan mudah dijual cepat apabila terjadi nasabah wanprestasi. Penetapan kebijakan penilaian agunan yang dapat mengurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada BPR Indra Arta telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011, sebagai berikut :

- a). Ditetapkan sebesar 100% dari agunan yang bersifat likuid seperti Sertifikat BI, SUN (Surat Utang Negara), emas/logam mulia, tabungan dan atau deposito pada BPR Indra Arta yang diblokir dan memiliki surat kuasa untuk mencairkannya.
- b). Ditetapkan sebesar 80% dari nilai hak tanggungan atas jaminan dalam bentuk tanah, bangunan, dan atau rumah bersertifikat dan memiliki ikatan hak tanggungan
- c). Ditetapkan 60% dari Nilai Jual Objek Pajak atas jaminan dalam bentuk tanah, bangunan, dan atau rumah bersertifikat yang tidak memiliki ikatan hak tanggungan.

d). Ditetapkan 50% dari Nilai Jual Objek Pajak atas jaminan dalam bentuk tanah dan atau bangunan dengan surat girik (*Letter C*) atau sejenisnya termasuk Akta Jual Beli Notaris berikut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) satu tahun terakhir.

e). Ditetapkan 50% atas dana yang dijamin oleh BUMN/ BUMD penjamin kredit.

f). Besarnya agunan yang dihitung sebagai pengurang pada pembentukan PPAP bagi pinjaman kategori macet ditetapkan sebagai berikut :

(1). Pinjaman 2-3 tahun, ditetapkan maksimum 50% dari nilai agunan yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPAP.

(2). Pinjaman setelah 3 tahun, tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPAP.

6). Melakukan Pengawasan Kredit

Semua aspek yang berhubungan dengan kredit terutama PPAP akan diawasi secara intensif agar tidak terjadi kondisi kredit bermasalah. Dalam hal pengawasan dimaksud, terdapat beberapa hal yang diatur, sebagai berikut :

(a). Pengawasan tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit

(b). Pengawasan tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

(c). Pengawasan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

(d). Pengawasan tentang Penetapan Kolektibilitas Kredit

(e). Pengawasan tentang Restrukturisasi Kredit

(f). Pengawasan tentang Pengambilalihan Agunan

(g). Pengawasan tentang Penghapusan Bukuan Kredit

(h). Pengawasan tentang Hapus Tagih Kredit

(i). Pengawasan tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah

7). Kebijakan BPR Indra Arta tentang profesionalisme dan integritas pejabat/pegawai/staf di bidang perkreditan

Pejabat/pegawai/staf baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan aktivitas perkreditan telah disesuaikan dengan keahlian, integritas dan kompetensinya. Diharapkan para pejabat/pegawai/staf dimaksud dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian dan profesionalitasnya. BPR Indra Arta telah menetapkan standar minimal sebagai berikut :

- (a). Para pejabat/pegawai/staf harus profesional, berintegritas tinggi, obyektif, dan cermat.
- (b). Para pejabat/pegawai/staf harus mengutamakan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
- (c). Para pejabat/pegawai/staf harus mempunyai komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan yang merugikan bank sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam upaya meminimalisasi resiko kerugian disebabkan kesalahan dan penyimpangan, BPR Indra Arta telah menempuh cara-cara penanggulangan resiko perkreditan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Disamping kehandalan sistem dan prosedur yang ditetapkan, BPR Indra Arta juga telah menetapkan standarisasi pejabat/pegawai/staf yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan perkreditan.

4.2.3. Proses Analisis 5C dalam pemberian kredit

Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur. Undang-undang

dimaksud menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus meyakini debitur memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya, keyakinan ini didasari atas analisis, itikad dan kemampuannya. BPR Indra Arta telah menerapkan prinsip ini melalui penilaian *5C's of Credits* pada saat melakukan penilaian kredit calon debitur dalam rangka mengantisipasi kredit bermasalah, dengan cara sebagai berikut :

1. Menilai *Character* Debitur

Melalui *account officer*, BPR Indra Arta telah melaksanakan penilaian terhadap karakter nasabah. AO telah mewawancarai calon debitur, keluarga dan tetangga atau orang-orang di lingkungan calon debitur untuk mengetahui profil, watak, keseharian, latar belakang pendidikan, daftar riwayat hidup, dan sebagainya dari calon debitur. Bagian legal kredit BPR Indra Arta juga melaksanakan *BI checking* guna mengetahui rekam jejak pinjaman calon debitur pada bank lain, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia selanjutnya meneliti Daftar Hitam Nasional yaitu dengan melaksanakan *cross check* dengan bank lain yang pernah memberi pinjaman.

2. Menilai *Capacity* Debitur

BPR Indra Arta melakukan penilaian *Capacity* calon nasabah, yaitu dengan meneliti kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha, hal ini dilihat dari pendidikan, pengalaman, pergaulan bisnis, dan lainnya. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan calon nasabah saat melakukan survei lapangan. Jika hasil wawan menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki kapasitas yang memadai, maka hal ini akan sangat membantu pihak bank dalam

menghindari resiko kredit bermasalah, dan diyakini calon nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan sesuai perjanjian.

3. Menilai *Capital* Debitur

Faktor penting yang berpengaruh terhadap penentuan besar kecilnya kredit yang akan diberikan oleh BPR Indra Arta kepada calon debitur adalah seberapa besar dana awal yang disiapkan oleh debitur itu sendiri. Jika dana yang disiapkan berjumlah besar maka akan besar pula kredit yang disetujui, karena jika dana yang disediakan besar maka semakin kecil resiko kredit bermasalah karena kemungkinan besar calon debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pinjaman.

4. Menilai *Collateral* Debitur

Dalam pemberian pinjaman, BPR Indra Arta membebankan jaminan kepada debitur sebagai berikut :

- a). Pemberiaan pinjaman Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dibebankan jaminan berupa akta pembebanan hak tanggungan atas tanah;
- b). Pemberian pinjaman Kredit Konsumtif bagi PNS dibebankan jaminan SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, Karpeg, dan Taspen.

5. Menilai *Condition* Debitur

BPR Indra Arta akan melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal calon nasabah guna mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, yakni:

a). Kondisi internal adalah:

- 1) Calon debitur memiliki usaha dengan pangsa pasar atau pelanggan yang jelas dan memiliki prospek potensial untuk dikembangkan.

- 2) Barang atau jasa yang dihasilkan dari usaha calon nasabah memiliki ciri khas dan menarik minat konsumen.
 - 3) Tempat usaha calon nasabah menetapif tetap dan jauh dari gangguan bersifat permanen.
 - 4) Usaha calon nasabah tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.
 - 5) Usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan adat, budaya masyarakat, moral dan nilai agama.
- b). Kondisi eksternal adalah :
- 1) Kondisi perekonomian, seperti daya beli, luas pasar, perubahan mode, persaingan, barang substitusi.
 - 2) Teknis produksi, perkembangan teknologi, dan ketersediaan bahan baku.
 - 3) Permodalan seperti pasar uang, perubahan suku bunga dan sebagainya.
 - 4) Regulasi yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon debitur.

Analisis kredit BPR Indra Arta harus cermat melihat usaha calon nasabah, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, apakah akan memberikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Atau sebaliknya kondisi perekonomian akan membuat kemunduran dalam usaha calon nasabah yang pada akhirnya menurunkan kemampuannya dalam menunaikan kewajiban membayar atau mengembalikan pinjaman.

4.2.4. Penanganan Permasalahan Kredit

Permasalahan pengembalian pinjaman tidak cukup dihindari dengan melakukan penyeleksian calon debitur secara ketat, bank juga harus teliti dalam

menganalisa usaha calon debitur, dan perlu pula mencari informasi tentang kemampuan usaha, kondisi arus kas usaha, dan nilai agunan. Jumlah yang dimohonkan belum tentu disetujui sesuai dengan yang diajukan, boleh jadi kredit yang disetujui di bawah jumlah yang dimohon, tergantung antara lain kelayakan usaha dan besarnya agunan.

Keadaan internal BPR Indra Arta juga dapat menyebabkan munculnya kredit bermasalah, seperti staf bagian kredit kurang mendalam melakukan analisis kelayakan usaha, atau mungkin disebabkan kurangnya pengawasan. Dasi sisi debitur juga mungkin menyebabkan kredit bermasalah, seperti hasil produk usahanya tidak laku terjual, harga bahan baku terlalu tinggi, dan sebagainya.

BPR Indra Arta menetapkan *kolektibilitas* kredit sebagai berikut :

- 1) Lancar (L) tidak ada tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga,
- 2) Kurang Lancar (KL), tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga di atas satu bulan tetapi tidak lebih dari tiga bulan,
- 3) Diragukan (D), tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga di atas tiga bulan, dan
- 4) Macet (M), tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga di atas enam bulan.

Kredit bermasalah adalah kredit yang masuk dalam kategori diragukan dan macet. Apabila debitur sudah mulai menunjukkan perilaku yang masuk kategori diragukan dan macet maka perlu diambil tindakan penyelamatan segera.

Tindakan-tindakan yang bisa diambil antara lain:

- a) Menurunkan suku bunga
- b) Memperpanjang jangka waktu kredit

- c) Mengurangi tunggakan bunga kredit
- d) Mengurangi tunggakan pokok kredit
- e) Menambah fasilitas kredit; dan atau
- f) Pengalihan kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Dalam menyelamatkan kredit bermasalah, bank harus memilih terlebih dahulu kredit bermasalah yang lebih mudah diselamatkan. Kredit yang masih bisa diselamatkan harus segera diambil langkah-langkah perbaikan. Penyelesaian kredit bermasalah tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan perdamaian atau melalui jalur hukum. Gejala awal munculnya kredit bermasalah adalah dimulai dengan adanya keterlambatan-keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman. Penanganan kredit bermasalah, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan penagihan langsung kepada debitur, di saat debitur sudah mulai menunjukkan gejala masalah dalam pengembalian pinjaman.
- 2) Mengirimkan surat tagihan dan peringatan kepada nasabah atas keterlambatan membayar kewajibannya.

Data kredit BPR Indra Arta yang pernah dialami yang disebabkan oleh menurunnya usaha debitur atau *failed*, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Kolektibilitas Kredit BPR Indra Arta
Tahun 2019

No.	Kolektibilitas	Rec	Jumlah	NPL	PPAPWD/PPAP
1	Lancar	292	18.744.235.517		
2	Kurang Lancar	38	4.004.722.164		
3	Non Lancar	151	13.490.637.185		
4	Diragukan	38	4.323.341.517		
5	Macet	75	5.162.573.504		
	Total	443	32.234.872.702	41,85	7.818.437.681

					5.460.265.082
--	--	--	--	--	---------------

Sumber: BPR Indra Arta, 2020.

Upaya yang dilakukan BPR Indra Arta untuk mengurangi dan mengatasi kredit macet yaitu dengan cara melakukan kunjungan kepada nasabah secara periodik, dengan begitu maka setiap waktu dapat dipantau secara cepat kesulitan yang dialami nasabah. Jika terjadi tunggakan maka secepatnya dapat dilakukan penagihan dengan mengeluarkan surat peringatan dan surat pemanggilan nasabah untuk mendiskusikan kesulitan nasabah. Apabila sudah tidak bisa diselesaikan juga maka dapat menempuh jalur hukum atau melalui pelelangan agunan atau jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau dilakukan hapus buku dan diserahkan kepada bagian khusus jika nasabah tidak memiliki agunan.

BPR Indra Arta melakukan pengukuran tingkat risiko kredit dengan dasar konsep seleksi, monitoring dan penanganan kredit bermasalah dengan cara:

- 1) Lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada nasabah
- 2) Perjanjian pengikatan jaminan dengan akte notaris
- 3) Mengasuransikan debitur pada asuransi jiwa
- 4) Mengasuransikan agunan

4.3. Pembahasan

Dalam usaha perbankan, pemberian pinjaman atau kredit merupakan kegiatan utama perusahaan atau bank. Oleh karena itu, kredit harus tetap selalu sehat dan sebisa mungkin diupayakan tidak menjadi kredit bermasalah atau macet, karena kredit macet akan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.

Mengindari kredit macet ini tidak hanya diupayakan setelah kredit disalurkan saja dengan melakukan penagihan secara intensif, melainkan sejak kredit tersebut akan diberikan sudah mulai dilakukan antisipasi dengan melakukan upaya selektif dalam menentukan nasabah yang akan diberi pinjaman, begitu juga dalam proses penilaian dan analisis kredit harus dilakukan dengan cermat dan pada akhirnya baru sampai kepada upaya penagihan yang dilakukan secara intensif.

Semua upaya yang dilakukan di atas, mulai sejak menyeleksi calon nasabah hingga penagihan diperlukan suatu pengendalian yang cukup memadai. Pengendalian ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal dan dapat pula dilakukan oleh pihak internal. Pada tulisan ini penulis membahas tentang pengendalian yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh bank itu sendiri. Untuk melakukan pengendalian intern yang baik terhadap penyaluran kredit, adalah sebagai berikut :

4.3.1. Dilakukan pemisahan antara tugas dan tanggung jawab

Pemisahan antara tugas dan tanggung jawab ini, dimaksudkan agar terjadi *check and balance* antara yang mengerjakan dengan yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan dimaksud. Staf yang menjalankan tugas dipisah dengan penanggung jawab, hal ini tentu pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut akan turut mengawasi pekerjaan staf tadi. Tugas dan tanggung jawab jangan sampai diberikan ganda atau *overlapping* atau tumpang tindih dalam bekerja.

BPR Indra Arta telah melaksanakan pemisahan fungsi dan tanggung jawab kepada setiap karyawan dan telah dilakukan secara efektif. Pada masing-masing bagian telah dilakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab, dengan kata lain

masing-masing bagian memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga tidak mungkin lagi terjadi *overlapping* pekerjaan. Bahkan pada bagian kredit, telah dilakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab sampai pada tingkat sub bagian BPR Indra telah menetapkan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing bagian, sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Bahkan khusus pada bagian kredit telah ditetapkan tugas masing-masing sub bagian, di mana *account officer* menjalankan fungsi dan tanggung jawab mulai dari penerimaan proposal permohonan kredit, meneliti kelengkapan persyaratan, melaksanakan survei lapangan dan mewawancarai debitur sampai kepada pembuatan laporan komite kredit. Sedangkan sub bagian penagihan melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pinjaman yang dikategorikan kurang lancar dan macet serta bila diperlukan juga melakukan penyitaan, selain itu sub bagian kredit juga melaksanakan fungsi dan tanggung jawab memberi masukan kepada kepala bagian kredit dalam memutuskan persetujuan kredit.

4.3.2. Sistem Otorisasi

Dalam suatu organisasi diperlukan sistem otorisasi, apalagi perusahaan yang bergerak di dunia perbankan. Sistem otorisasi merupakan prosedur persetujuan oleh pejabat yang berwenang pada setiap aktivitas atau transaksi, tanpa otorisasi atau persetujuan pejabat yang berwenang aktivitas atau transaksi suatu organisasi tidak dapat dilakukan. Sistem otorisasi ini dimaksudkan agar setiap aktivitas atau transaksi dapat dipertanggung jawabkan, hal ini dalam rangka pengendalian internal. Pada perusahaan perbankan, setiap aktivitas mulai dari menerima permohonan kredit hingga penerimaan pengembalian, di setiap tahapan

aktivitas itu harus mendapat persetujuan atau otorisasi dari pejabat yang berwenang, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Dengan sistem otorisasi yang baik diharapkan tujuan pengendalian intern kredit dapat tercapai.

BPR Indra Arta telah melaksanakan sistem otorisasi dengan baik, setiap persetujuan kredit diotorisasi oleh pihak berwenang. Proses pemberian otorisasi sudah dimulai sejak pengajuan permohonan kredit oleh *account officer* selanjutnya diproses oleh komite kredit sampai kepada pencairan kredit. Pemberian otorisasi atau penanda tangan persetujuan kredit dilakukan oleh komite kredit, kepala bagian kredit dan direktur. Untuk pencairan kredit otorisasi diberikan oleh kepala bagian kredit, direktur dan teller.

4.3.3. Pegawai yang Berkompeten

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi pegawai harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan efektif. Komitmen terhadap kompetensi ini mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan yang merupakan perpaduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman.

Pada BPR Indra Arta telah mengikut sertakan karyawannya dalam pelatihan manajemen yang ada. Seluruh pegawai BPR Indra Arta memiliki tingkat pendidikan terendah SMA untuk satpam dan tenaga kebersihan, sementara untuk pegawai administrasi minimal D-3 dan Sarjana. Khusus pada bagian kredit BPR Indra Arta mulai dari Kepala Bagian Kredit, Account Officer, Penagihan, dan

Adm/Legal semuanya berpendidikan terakhir Strata Satu (S-1) dengan berbagai konsentrasi seperti Kepala Bagian Kredit S-1 Komunikasi, Account Officer 2 orang berpendidikan S-1 Manajemen 1 orang berpendidikan S-1 Pertanian dan 1 orang berpendidikan S-1 Administrasi Publik. Sedangkan Penagihan terdapat 2 orang yang berpendidikan S-1 Manajemen dan 1 orang berpendidikan S-1 Teknik. Sementara adm/legal memiliki pendidikan S-1 Administrasi Niaga.

4.3.4. Prosedur Pencatatan dan Dokumen yang Memadai

Prosedur pencatatan merupakan tindak lanjut dari proses otorisasi, penggunaan dokumen yang memadai merupakan suatu media yang digunakan transaksi dalam organisasi. Dalam praktek yang sehat penggunaan dokumen harus dipertanggung jawabkan dan menggunakan nomor urut dokumen.

Pada BPR Indra Arta prosedur pencatatan dan dokumen sudah berjalan dengan baik. Semua pencatatan dan dokumen sudah tertata dengan rapi dan diperiksa secara berkala. Khusus pada pengendalian intern kredit semua berkas nasabah dicatat, disimpan pada bagian kredit dengan ruangan data yang terpisah dari berkas data lainnya yang dimiliki Bank BPR Indra Arta.

4.3.5. Praktek yang Sehat

Praktek yang sehat dilakukan organisasi bertujuan untuk melakukan tanggung jawab secara fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada BPR Indra Arta praktek yang sehat sudah berjalan dengan baik. Di mana proses pemberian kredit dilakukan secara terstruktur dan diperiksa secara berjenjang. Di mana praktek yang dilakukan dimulai dari pemeriksaan

berkas/proposal nasabah, melakukan pengecekan data, melakukan survey lapangan, melakukan wawancara, kemudian diproses ke komite kredit, diambil keputusan diterima/ditolak, penandatanganan, pencairan dana.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai sistem pengendalian intern kredit pada BPR Indra Arta, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :


1. Prosedur dalam pemberian pinjaman atau kredit pada BPR Indra Arta melalui tahapan yaitu pengajuan proposal, pemeriksaan kelayakan berkas, analisis berkas, keputusan kredit, legislasi, realisasi kredit, pemantauan.
2. BPR Indra Arta telah menetapkan dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
3. Sistem pengendalian intern kredit pada BPR Indra Arta sudah berjalan dengan efektif.

5.2. Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan dari hasil penelitian ini yakni:

1. Dalam pemberian kredit hendaknya semua pihak terkait tetap melakukan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan melakukan penilaian dan analisa kredit dengan teliti serta menjalankan prosedur pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari persoalan kredit bermasalah. Kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit mulai dari *account officer* sampai kepada teller pada waktu pencairan kredit dengan otorisasi pejabat berwenang agar tetap terus dilakukan.

2. Dalam pemberian kredit *account officer* telah mempedomani prinsip penilaian nasabah *5C's of credits*, hal perlu dilanjutkan dengan tingkat kecermatan dan ketelitian yang lebih tinggi.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM menjadi profesional, para pegawai terutama analis kredit perlu diberikan pendidikan dan pelatihan atau diikutkan dalam kegiatan seminar, sosialisasi dan sebagainya, guna meng-*upgrade* atau memperbaharui pengetahuan yang dimiliki disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta situasi dan kondisi kekinian, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arens, Alvin A. and Loebbecke, J.K. 2011. *Auditing : Buku Satu*. Diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A. Elder, R.J., Beasley, M.S., Amir Abadi Jusuf. 2011. *Audit dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A., dan Mamduh, M.H. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing 1*. Yogyakarta: STI Ilmu Manajemen YKPN.
- Jusuf, Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta : BPFE.
- Jusuf, Jopie. 2014. *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: Gramedia.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2016. *Akuntansi Intermediete*, Terjemahan Emil Salim, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawati, Nugrahini. 2015. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet Dalam Proses Pembiayaan Sepeda Motor Pt Radana Finance Cabang Tangerang Kota, Banten. STIE Bina Bangsa. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No. 1 Juli 2015 ISSN 2339-2436 hal 72-86.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mahmoeddin. 2009. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai Veithzal, dkk. 2017. *Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siamat, Dahlan. 2015. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2009. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemarso. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat

Van Horne, James C., JR., Wachowicz John M. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Buku 1. Terjemahan Heru Sutojo. Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau